



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax. (0764) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 188.45/067/XI/DPMTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah	: TK KURNIA BUNDO
Alamat Sekolah	: Jorong Kurnia Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Program	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola	: ELIDAWATI, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: AHMAD HANAFI
Alamat	: Jorong Kurnia Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 082215470552
No. Rekomendasi	: 421.1/2809a/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 12 November 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 12 November 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

AKTA PENDIRIAN
" TAMAN KANAK-KANAK KURNIA BUNDO "

Nomor : 07 , -

Pada hari ini Senin, tanggal lima Maret dua ribu Dua belas (05-03-2012), pukul sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, (10.35 WIB), -----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan AHMAD HANAFI, Petani, lahir di Medan, pada tanggal enambelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (16-06-1969), bertempat tinggal di Jorong Kurnia Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303061606690001. -----

2. Nyonya ELIDAWATI, Guru, lahir di Medan, pada tanggal sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (09-07-1972), bertempat tinggal di Jorong Kurnia Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang kartu tanda penduduk Nomor: 130306490772002. -----

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu kepada saya Notaris, bahwa mereka



sembilan (28-12-1989). -----

2. Tuan JUNI WANDRI, Sarjana Hukum, lahir di Solok, tanggal
satu Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(01-06-1981); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di
Sijunjung, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya,
Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SIJUNJUNG



METERAI
6000
38004A4F060684411
6000
DJP

Drs. ELYUNUS, SH.